

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mewujudkan peran penasihat hukum dalam sidang pengadilan perkara pidana, penasihat hukum cenderung mengajukan eksepsi dan pleidoi namun pengajuan tersebut pada eksepsi sering mendapat penolakan dari majelis hakim dan pleidoi tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga mencerminkan peran penasihat hukum pada pengajuan eksepsi dan pleidoi yang tidak ideal.
2. Upaya-Upaya Penasehat Hukum Dalam Mendorong Terciptanya Putusan Hakim Yang Tepat adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang tidak benar.
 - b. Mengajukan pleidoi atas tuntutan yang tidak sesuai fakta.
 - c. Memperkuat bukti-bukti yang diajukan berdasarkan fakta dan kebenaran materil.
 - d. Mendorong terdakwa mengakui kesalahan apabila memang bersalah.

B. Saran

1. Penasihat Hukum sebagai penegak hukum dan juga dikenal sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*) sebaiknya terus meningkatkan kemampuannya dalam menangani perkara khususnya pada pengajuan keberatan (eksepsi) atas dakwaan penuntut umum dan pada pengajuan pembelaan (pleidoi) atas tuntutan (*requisitoir*) penuntut umum.

2. Agar dapat lebih teliti dalam penyusunan eksepsi dan pleidoi agar eksepsi dikabulkan oleh majelis hakim dan pleidoi berpengaruh pada putusan hakim sehingga eksepsi dan pleidoi berkontribusi dalam terwujudnya putusan hakim yang tepat.
3. Penanganan perkara sebaiknya terus berpedoman pada koridor yang telah ditentukan oleh Kode Etik Advokat dan ketentuan-ketentuan lainnya.